



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 577/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PEMUTIHAN TEBU KLON PS 92-750  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PSJK 922

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tebu;
  - b. bahwa tebu Klon PS 92-750 dengan nama PSJK 922 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal pertumbuhan cepat, bobot tebu dan rendemen;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tebu Klon PS 92-750 dengan nama PSJK 922 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
  2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memutihkan tebu Klon PS 92-750 dengan nama PSJK 922 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi tebu Klon PS 92-750 dengan nama PSJK 922 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 577/Kpts/SR.120/2/2012  
TANGGAL : 20 Pebruari 2012

DESKRIPSI TEBU KLON PS 92-750  
DENGAN NAMA PSJK 922

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sifat Morfologi            |  |
| Batang                     |  |
| Susunan ruas               | : Lurus sampai berbiku   |
| Bentuk ruas                | : Kelok kadang cembung cekung                                      |
| Warna ruas                 | : Hijau kekuningan   |
| Lapisan lilin              | : Tipis tidak mempengaruhi warna batang                            |
| Alur mata                  | : Tidak ada  |
| Teras                      | : Massif   |
| Retakan gabus              | : Ada, rapat dan tidak mencapai tengah                             |
| Retakan tumbuh             | : Ada dan berada hampir pada semua ruas                            |
| Bentuk penampang melintang | : Bulat  |
| Daun                       |  |
| Warna helai daun           | : Hijau  |
| Telinga daun               | : Menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan kedudukan tegak         |
| Bulu bidang punggung       | : Tidak ada  |
| Lebar daun                 | : Ujung melengkung kurang dari ½ helai daun                        |
| Warna segitiga daun        | : kehijauan  |
| Sifat lepas pelepah daun   | : Mudah  |
| Mata                       |  |
| Letak mata                 | : Di atas pengkal pelepah daun                                     |
| Bentuk mata                | : Bulat telur  |
| Titik tumbuh               | : Di tengah-tengah mata  |
| Ukuran mata                | : Sedang   |
| Sayap mata                 | : Berukuran sama lebar, dengan tepi sayap rata, bagian basis lebar |
| Rambut jambul              | : Tidak ada  |
| Sifat Agronomis            |  |
| Pertumbuhan                | : Cepat  |
| Ketegakan batang           | : Tegak  |
| Pembungaan                 | : Tidak berbunga sampai sporadis                                   |
| Tipe kemasakan             | : Awal-Tengah  |
| Perkecambahan sedang (%)   | : 50-70  |
| Kerapatan batang tinggi    | : 10-15 batang   |
| Diameter batang besar (cm) | : 3,1 – 3,5  |
| Kadar sabut (%)            | : 11 – 13  |
| Potensi Produksi           | :  |
| Hasil tebu (ku/ha)         | : 1.400 ± 150  |
| Rendemen (%)               | : 9,00 ± 1,00  |
| Hasil hablur (ku/ha)       | : 133,5 ± 21,50  |

Ketahanan Terhadap Hama dan Penyakit  
Penggerek batang dan penggerek pucuk : Tahan  
Mosaik : Tahan  
Pokkahbung : Tahan  
Blendok : Tahan  
Luka api : Tahan

  
MENTERI PERTANIAN,  
SUSWONO

